



# DIANA NAINGGOLAN, SH

## NOTARIS

S.K. Menkeh R.I. No. : C - 1849. HT. 03. 02 Th. 1999 Tgl. 27 Oktober 1999



### EJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)

S.K. Kepala BPN No. 20 - XI - 2000 Tgl. 24 Juli 2000

Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo (d/h Jl. Perdana) No. 99-F Medan  
Telp. (061) 4518153 Fax. (061) 4527486

- Foto copy ini sesuai dengan aslinya  
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.



## A K T E

### BERITA ACARA SAPAT

(YAYASAN PERGURUAN SANTO PAULUS MARTUBUNG)

Tanggal

24 November 2020

Nomor

-48-



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236  
[www.disdik.pemkommedan.go.id](http://www.disdik.pemkommedan.go.id)

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 1.268 - PPD/2017

Tentang

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

MENIBANG/  
MENGINGAT

MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN

Pertama

- : 1.Surat Permohonan Kepala TK SWASTA SANTO PAULUS Nomor : 314/YP-SP/TK/II-B/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.

- 2.Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :

1.Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2.Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah

3.Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar

4.Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah

5.PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

6.PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

7.PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah

8.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah

9.Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

a. Nama Sekolah : TK SWASTA SANTO PAULUS

b. Alamat Sekolah : Jl. Pancinc I No. 11 Martubung

c. Kelurahan : Besar

d. Kecamatan : Medan Labuhan

e. Provinsi : Sumatera Utara

f. Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN SANTO PAULUS MARTUBUNG

g. Alamat Yayasan : Jl. Pancinc I No. 11 Martubung

h. Akte Yayasan : Nomor : 88 Tanggal 22 Nopember 2012

Oleh : DIANA NAINGGOLAN, SH

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1.Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan

3.Menataati ketentuan perundang-undangan yang berlaku

4.Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan

5.Surat Keputusan ini tidak boleh diajukan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

: a.Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2016/2017 s/d 2020/2021 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2021

b.Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/13138.PPD/2011 Tanggal 27 September 2011.

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL: 14 - 01 - 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan